

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI *HANDPHONE NEW&SECOND*
DI SOSIAL MEDIA FACEBOOK
(Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli *Handphone
New&Second* Solo dan Sekitarnya)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

**BAGAS WAHYUADI
I000170078**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *HANDPHONE*
NEW&SECOND DI SOSIAL MEDIA FACEBOOK**

**(Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli *Handphone New&Second* Solo dan
Sekitarnya)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :



BAGAS WAHYUADI

I000170078

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Drs. HARUN, M.H

NIDN. 0605085701

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *HANDPHONE*
***NEW&SECOND* DI SOSIAL MEDIA FACEBOOK**

(Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli *Handphone New&Second* Solo dan
Sekitarnya)

oleh :

BAGAS WAHYUADI

I000170078

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 29 Juli 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. **Drs.Harun, M.H**

(Ketua Dewan Penguji)


()

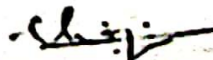
2. **Yayuli, S.Ag., M.P.I**

(Anggota I Dewan Penguji)


()

3. **Dr. Muthoifin S.H.I., M.Ag**

(Anggota II Dewan Penguji)


()


Dekan Fakultas Agama Islam,

Dr. Syamsul Hidayat M.Ag
NIDN: 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, 29 Juli 2021

Penulis



BAGAS WAHYUADI

I000170078

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HANDPHONE NEW&SECOND DI SOSIAL MEDIA FACEBOOK

(Studi Kasus di Facebook Grup Jual Beli *Handphone New&Second* Solo dan Sekitarnya)

Abstrak

Perkembangan zaman dan teknologi saat ini semakin berkembang begitu halnya dengan kebutuhan manusia akan barang elektronik. Manusia merupakan makhluk sosial yang harus ada campur tangan atau interaksi oleh orang lain termasuk dalam praktik jual beli. Jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar suka sama suka. Jual beli sekarang dapat dilakukan dengan sistem online menggunakan Sosial Media. Banyak sekali beberapa manfaat dari penggunaan Sosial Media. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang timbul, seperti adanya penipuan saat proses terjadinya transaksi. Dalam hal ini permasalahan di grup Jual Beli *Handphone new&second* pembeli tidak mengetahui dalam hal kecacatan si barang tersebut. Tidak sedikit dari beberapa penjual yang ada di grup tersebut sering menyembunyikan kecacatan dari *Handphone* yang mereka jual, ada beberapa penjual maupun pembeli yang terkadang tidak datang saat berjanji untuk melakukan transaksi jual beli dengan system COD (*Cash On Delivery*), ada juga beberapa pembeli yang mengeluh karena merasa tertipu karena kondisi barang yang dibeli ternyata tidak sesuai. Berdasarkan latar belakang diatas timbul pokok permasalahan yaitu Bagaimana Praktik Jual Beli *Handphone New&Second* di Sosial Media Facebook dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli *Handphone New&Second* di Sosial Media Facebook. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan *purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel. Untuk menemukan data yang valid penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa sampel yang di lakukan berdasarkan pertimbangan tersebut, yang kemudian hasil data dianalisis menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Jual Beli *Handphone New&Second* di Sosial Media Facebook tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan penipuan, dimana kondisi barang tidak sesuai dengan penjelasan diawal yang mengakibatkan kerugian pada pihak pembeli.

Kata Kunci: *jual beli, handphone, hukum islam*

Abstract

The development of the times and technology is currently growing as well as the human need for electronic goods. Humans are social beings who must have intervention or interaction by others, including the practice of buying and selling. Buying and selling is the exchange of goods for goods by releasing property rights on a consensual basis. Buying and selling can now be done online using social media.

There are many benefits of using social media. However, there are several problems that arise, such as fraud during the transaction process. In this case, the problem in the buying and selling group of *new&second cellphones* is that the buyer does not know about the defect in the item. Not a few of the sellers in the group often hide the defects of the *cellphones* they sell, there are some sellers and buyers who sometimes don't come when they promise to make buying and selling transactions with the COD (*Cash On Delivery*) system, there are also some buyers who complain because they feel cheated because the condition of the goods purchased is not suitable. Based on the above background, the main problem arises, namely how to Practice Buying and Selling *New&Second Cellphones* on Social Media Facebook and how to Review Islamic Law Regarding Buying and Selling of *New&Second Cellphones* on Social Media Facebook. The research method that the author uses is field research. The approach used is a qualitative approach using *purposive sampling* as a sampling method. To find valid data the author uses data collection methods through interviews and documentation. In this case, the researcher took several samples based on these considerations, which then analyzed the data using inductive analysis. The results of the study indicate that the sale and purchase of *new & second mobile phones* on social media facebook is not valid because it is not in accordance with the provisions of Islamic Law, because it contains elements of uncertainty (*gharar*) and fraud, where the condition of the goods is not in accordance with the initial explanation which results in losses to the buyer.

Keywords: *buying and selling, cell phone, islamic law*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan teknologi saat ini semakin terus berkembang. Demikian pula halnya juga dengan perkembangan ekonomi yang semakin berkembang pesat, jadi masyarakat harus bisa menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman saat ini. Daya beli masyarakat terhadap barang-barang elektronik semakin tinggi. Manusia merupakan makhluk sosial yang harus hidup berdampingan dan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena itu di kehidupan manusia harus ada campur tangan atau bantuan atau interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Salah satu contoh interaksi dengan sesama manusia yaitu terjadi adanya praktik jual beli sesuai kebutuhan yang diinginkannya seperti alat elektronik. Mu'amalah menurut pengertian umum yaitu segala bentuk hukum yang mengatur hubungan manusia di muka bumi, secara khusus yang merujuk pada urusan yang berkaitan dengan harta kebendaan. Tujuan Mu'amalah adalah untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis atau serasi antar sesama

manusia di muka bumi. Al Qur'an menganjurkan manusia untuk melakukan jual beli yang baik dan benar dan adanya sifat suka sama suka antar pembeli dan penjual, maka akan terciptanya hidup yang tenang dan tentram. Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lainnya atas dasar suka sama suka dan saling merelakan. Jual beli dalam Islam diperbolehkan asalkan didalam jual beli tersebut tidak adanya unsur riba. Jual beli yang disyari'atkan oleh Islaml yaitu jual beli yang tidak mengandungl unsur lpenipuan, kekerasan, lriba, dan juga hal yangl dapat menimbulkan kerugian pada pihak lainnya.

Padaluminumnya semua bentuk mu'amalah dilakukan atas dasar untuk mempertimbangkan adanya masalah atau keuntungan, sedangkan yang mendatangkan mudharat bagi orang dan dibiarkan begitu saja tanpa 4 adanya tindakan selanjutnya, maka perbuatan itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam suatu kehidupan manusia pasti pernah mengalami terjadinya transaksi jual beli baik online maupun offline. Jual beliloffline sudah banyak dilakukan oleh beberapa masyarakat contohnya, seperti perdagangan di pasar, transaksi jual beli barang di pertokoan, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, praktik jual beli semakin berkembang dengan adanya situs jual beli online, mulai cara pembayarannya dari sistem barter, uang ataupun kredit. Pengertian juall beli online adalahl suatu jual beli yang dilakukan melalui intenet, manfaat dari jual beli online yaitu dapat menekan biaya perekonomian masyarakat terhadap barang maupun jasa dan dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan atau mencari barang yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke tempat jualan tersebut (online). Dengan adanya jual beli online memungkinkan kita tidak dikenakan biaya dan tidak memerlukan tempat khusus untuk membuka lapak gedung. Postingan yang diunggah ke facebook tidak dikenai biaya sama sekali, berbeda dengan memasang iklan di koran ataupun di majalah. Dibalik adanya beberapa manfaat jual beli secara online, pasti juga terdapat beberapa masalah dalam perlindungan konsumennya, misalnya terdapat unsur penipuan atau barang yang dijual tidaklseperti dengan yang ditawarkan sebelumnya. Terdapat beberapa jenis barang dan jasa yang ditawarkan internet, salah satunya adalah adanya jual beli handphone baru maupun bekas yang dilakukan oleh beberapa masyarakat. Melalui facebook, para pengguna sosial media facebook masyarakat dapat

memasarkan atau menawarkan produk barang miliknya dengan melakukan pengunggahan foto disertai dengan deskripsi tentang produk barang yang ditawarkan tersebut. Pengguna aplikasi facebook yang tinggi inilah yang menjadikan facebook sangat efisien sebagai sarana pemasaran produk barang yang diminati oleh beberapa masyarakat sekarang, ditambah lagi dengan adanya sebuah grup jual beli, yaitu sebuah grup yang dibuat oleh salah satu pengguna facebook untuk tujuan tertentu, yaitu untuk penjualan produk barang tertentu. Grup tersebut akan berisikan beberapa pengguna yang memiliki tujuan yang sama yaitu grup jual beli handphone baru dan second. Namun dalam pelaksanaan jual beli handphone tidak semua berjalan dengan mulus atau sehat. Penjual handphone second sering kali melakukan penipuan terhadap kualitas produk handphone yang mereka jual. Mereka mengatakan handphone yang mereka jual dalam kondisi yang masih normal atau bagus tanpa adanya kendala apapun, tetapi buktinya setelah terjadi transaksi jual beli dan digunakan beberapa hari setelah pemakaian di rumah, beberapa kendala atau masalah mulai muncul seperti speaker mati, layarnya ngeblur, dan sinyal tidak muncul. Grup jual beli handphone yang ada di facebook lebih diminati dari pada grup jual beli lainnya terbukti anggota yang ada di dalam grup tersebut terbilang lebih banyak jumlah anggotanya dibandingkan grup jual beli lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dasar atau landasan akademik bagi penelitian selanjutnya. Di sisi lain, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah terkait dengan Praktik Jual Beli Handphone New&Second di Sosial Media Facebook dalam Perspektif Hukum Islam serta dapat dijadikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat terkait Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Jual Beli Handphone New&Second terutama pihak-pihak yang terkait di sini sesuai dengan prosedur akad yang semestinya.

2. METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Yakni, dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan atau dicari dan untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut dan dilakukan juga untuk penyusunan laporan. Penelitian lapangan ini datanya didapatkan dari informasi yang benar-benar dibutuhkan. Karena peneliti melakukan penelitian langsung Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Handphone new&second di Sosial Media Facebook.

Subjek penelitian ini menggunakan populasi dan sampel, dimana peneliti memilih sampel dari orang atau narasumber yang paling mudah dijumpai atau diakses. Subjek penelitian ini beberapa anggota pengguna grup jual beli yang ada di facebook yang mau di wawancarai dan dapat ditemui secara langsung atau beberapa orang yang sudah penulis kenal sebelumnya untuk diwawancarai. Hal ini karena dalam penelitian dibutuhkan beberapa sampel yang dapat dijamin informasi yang objektif dalam kegiatan jual beli melalui Sosial Media Facebook. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi. Observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data yang mana si peneliti mencatat segala informasi yang di dapat ketika melakukan penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi, kemudian si penulis mengamati fakta-fakta yang terdapat di lapangan terutama data yang berhubungan dengan Praktek Jual Beli Handphone New&Second di Sosial Media Facebook. Peneliti juga menggunakan metode wawancara, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan tujuan dan maksud tertentu, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Setelah melakukan wawancara dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi sebagai bukti-bukti kebenaran penelitian. Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data kualitatif. Yang dimaksud dengan 7 analisis data kualitatif adalah proses pencarian data dan sumber yang disusun secara sistematis atas hasil yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan data yang dirasa dibutuhkan untuk membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan pembaca. Teknik analisis dilakukan dengan model Miles dan Huberman, model tersebut mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data yaitu mereduksi data untuk memilih data yang dirasa cocok, peneliti akan diarahkan oleh tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, dalam penelitian menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, maka dapat dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian Data yaitu setelah melakukan reduksi data selanjutnya didisplaykan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian dianalisis menggunakan cara berfikir induktif. Yang dimaksud dengan berfikir induktif yaitu proses atau cara dengan mana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik Jual Beli Handphone new&second di Sosial Media Facebook

Penjualan handphone new&second saat ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh beberapa masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan karena penggunaan dan minat masyarakat atas handphone terus meningkat seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih. Bahkan saat ini teknologi menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Maka tak heran jika minat masyarakat atas handphone terus meningkat. Alasan mereka menjual handphone new&second salah satunya karena keinginan mereka untuk mengganti handphone lama mereka ke handphone keluaran terbaru, alasan lainnya yaitu karena faktor ekonomi yang mengharuskan mereka menjual handphone demi memenuhi kebutuhan yang mendesak. Penjualan handphone new&second di grup jual facebook terbilang pesat, karena memang di grup jual beli ini menyediakan beberapa jenis handphone yaitu handphone new, second atau tukar tambah.

1. Jual beli handphone second atau bekas. Jual beli handphone second merupakan produk yang paling banyak diminati oleh pengguna facebook karena harganya lebih terjangkau jika dibandingkan dengan membeli secara langsung di konter. Oleh karena itu, jual beli handphone second lebih banyak diminati.
2. Jual beli handphone new atau baru. Grup jual beli ini juga menyediakan handphone new dengan berbagai merek. Tetapi beberapa anggota grup jual beli handphone ini merupakan penjaga toko handphone, maka dari itu mereka memasarkan produk jualannya lewat grup jual beli ini untuk menarik pengguna anggota grup jual beli ini agar membeli produk

handphone baru di tokonya. Ada juga yang menjual dengan kondisi baru karena merasa tidak cocok dengan handphone tersebut.

3. Tukar tambah handphone Grup jual beli ini juga menyediakan tukar tambah handphone second dengan second, maupun handphone second dengan new. Tukar tambah ini cukup banyak diminati karena banyak pengguna yang ingin handphone baru tetapi karena ketidaktersedianya dana maka mereka melakukan tukar tambah.

Penjual handphone disarankan untuk menjelaskan secara detail bagaimana kondisi handphone yang akan dijualnya dan pembeli diharapkan untuk mengecek kondisi handphone yang ingin membelinya secara teliti agar tidak terjadi kesalahpahaman antar penjual dan pembeli. Disini proses transaksinya dilakukan dengan sistem COD (cash on delivery) agar penjual dan pembeli bisa bertemu secara langsung untuk proses pengecekan handphone yang akan dijual belikan.

- 1) Cara untuk mendapatkan handphone. Penjual atau pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli harus melihat beberapa postingan yang ada di grup jual tersebut agar mendapatkan kriteria handphone yang diinginkan.
- 2) Cara menetapkan atau menyepakati harga handphone. Penjual sudah menetapkan harga berdasarkan kualitas handphone, kemudian terjadi tawar menawar dengan pembeli, jika ingin menawarkan harga handphone tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya atau bisa juga membatalkan transaksi jual beli tersebut jika barang yang dijual tidak sesuai dengan kondisi barang di awal transaksi. Jika antara pembeli dan penjual telah sepakat dengan harga handphone lalu penjual dan pembeli menentukan tempat untuk melakukan transaksi dan pengecekan handphone.
- 3) Cara melakukan transaksi. Sebelumnya antara pembeli dan penjual telah sepakat dengan harga handphone tersebut, lalu penjual dan pembeli bertemu di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi dengan sistem COD (cash on delivery).

Bentuk praktik jual beli handphone new&second di facebook terdapat beberapa tujuan yaitu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau sekedar hobi mengganti handphone untuk mengikuti perkembangan jenis handphone, atau bisa juga tuntutan pekerjaan jika 10 orang tersebut bekerja di sebuah konter untuk menambah

jumlah pelanggannya maka dengan cara ikut gabung di grup jual beli tersebut. Konsekuensi baik penjual maupun pembeli yang melakukan jual beli handphone online yaitu beruntung jika mendapatkan barang yang bagus dan tidak beruntung jika sesampainya di rumah handphone mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan sama sekali. Jika dilihat secara fisik, tidak ada perbedaan yang jelas antara handphone second dan handphone new yang dijual di grup jual beli facebook, keduanya sama-sama terlihat masih layak pakai. Perbedaan yang jelas antara kedua handphone ini adalah pada harga dan kondisi barangnya, dimana handphone second harganya cenderung lebih murah dibandingkan handphone baru. Ini disebabkan karena handphone second merupakan barang setengah pakai, berbeda lagi dengan handphone new kondisi barang dijamin masih bagus karena belum pernah dipakai. Adapun prosedur terjadinya transaksi jual beli handphone new&second tepatnya yang berada di grup jual beli facebook. Pertama, seorang pembeli melihat atau mengecek isi postingan yang ada di grup jual beli tersebut yang berisi kriteria barang yang dicari, apakah ada barang yang dicari dan setelah menemukan barang yang dicari kemudian seseorang pembeli handphone menyatakan keinginannya untuk membeli salah satu handphone new&second yang mana telah dipilih oleh pembeli, pada saat itu akan terjadi tawar menawar lalu akhirnya penjual dan pembeli menyepakati harga handphone. Namun sebelum terjadi transaksi pembeli disarankan untuk mengecek kembali kondisi handphone tersebut sudah sesuai isi postingan apa belum agar tidak terjadi tindak penipuan. Apabila kondisi barang tidak sesuai, pembeli berhak membatalkan transaksi tersebut asalkan diawal transaksi telah terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Apabila tidak jadi membeli handphone tersebut, misalnya pembeli harus mengganti rugi uang bensin. Kedua, seorang penjual jika ingin menawarkan barang dagangannya, penjual disarankan untuk memposting barangnya secara detail dan jelas. Dilihat dari beberapa kasus yang ada, baik dari pihak penjual dan pembeli yang melakukan aksi penipuan mereka menggunakan akun palsu. Maka dari itu, pengecekan barang sebelum terjadi transaksi perlu dilakukan karena dari pihak penjual maupun pembeli jarang ada yang mau memberikan garansi.

3.2 Praktik Jual Beli Handphone new&second di Sosial Media Facebook Ditinjau dari Hukum Islam.

Islam merupakan panduan bagi manusia sebelum bertindak dan berinteraksi dengan manusia lain. Salah satu bentuk interaksi tersebut yaitu dalam bidang bisnis ekonomi (muamalah) yang melibatkan beberapa pihak. Dalam konteks Islam, bisnis seperti jual beli diperbolehkan asalkan rukun dan syarat yang telah sesuai ditetapkan oleh ajaran dan Syariat Islam. Islam telah menggariskan sejumlah aturan yang harus diperhatikan bagi seseorang yang hendak berekonomi, berbisnis, dan berinvestasi. Aturan ini ditetapkan agar seseorang mendapatkan keberkahan dan keutamaan tatkala sedang berbisnis. Berbagai macam cara orang memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak melanggar larangan.

Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan jual beli. Jual beli Menurut Wahbah al-Zuhaili ialah saling tukar menukar dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Jual beli merupakan sebagian dari muamalah yang mempunyai hukum dasar yang jelas, baik dari al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah saja melainkan menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama umat manusia. Jual beli harus mengedepankan asas keseimbangan perjanjian menurut Hukum Islam yang dapat disebut dengan Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah. Hukum perjanjian Islam menekankan perlu adanya asas keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba. Para ulama bersepakat bahwasanya hukum dari jual beli adalah boleh (mubah) yaitu dengan ketentuan akan terpenuhinya rukun dan syaratnya serta objek yang dijual belikan halal. Menurut jumhur ulama rukun jual beli

adalah 4 yaitu: Orang yang berakad (penjual dan pembeli), Sighat (ijab dan qabul), Objek akad (barang yang diperjualbelikan) dan Nilai tukar barang. Adapun konsekuensi jual beli, yaitu sistem perekonomian manusia dapat berlangsung lancar apabila kedua belah pihak mendapatkan manfaat.

Dalam pelaksanaannya jual beli harus mengedepankan nilai kejujuran, kepercayaan dan tidak menyulitkan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah: "Seutama-utama usaha dari seseorang adalah usaha para pedagang yang berbicara tidak berbohong, bila dipercaya tidak berkhianat, bila berjanji tidak ingkar, bila membeli tidak menyesal, bila menjual tidak mengada-ngada, bila mempunyai kewajiban tidak menundanya dan bila mempunyai hak tidak menyulitkan" (HR. Ahmad, Thabrani dan Hakim).

Pada umumnya jual beli termasuk unsur muamalah, terkait sah atau tidaknya akad perlu adanya perhatian. Hal ini terlihat dari rukun dan syarat pada jual beli. Di sini penulis mencoba menganalisis mengenai rukun dan syarat jual beli dalam praktik jual beli 13 handphone new & second di sosial media facebook di Solo dan sekitarnya

3.2.1 Ditinjau dari segi subjek

Jika ditinjau dari rukun dan syarat jual beli, yaitu orang yang melakukan akad harus baligh, mumayyiz dan berakal. Di sini penulis melakukan analisis terhadap kegiatan jual beli handphone new & second di Sosial Media Facebook Solo dan sekitarnya sudah memenuhi syarat yang berlaku. Pelaku yang berakad adalah penjual dan pembeli. Semua penjual dan pembeli yang berada di grup jual beli ini telah baligh, mumayyiz dan berakal, serta paham mana yang baik dan yang tidak. Namun, masih ada beberapa pembeli maupun penjual yang menerangkan pernah bertemu dengan penjual atau pembeli yang belum cukup umur atau cakap hukum, jual beli di sosial media membebaskan praktik jual beli tanpa adanya batasan usia. Terkait penjelasan di atas terlihat pelaku akad dalam praktik Jual Beli Handphone New & Second di Sosial Media Facebook dianggap sudah memahami hukum yang berlaku walaupun masih ada beberapa pelaku akad yang belum cukup umur dan yang terpenting jual beli pada akad ini dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan.

3.2.2 Ditinjau dari segi objek

Objek barang yang dijual belikan harus merupakan benda yang halal, tidak bertentangan dengan syara', bermanfaat dan dapat diserahkan. Pada umumnya Jual Beli Handphone New & Second di Sosial Media Facebook Solo tidak menjadi masalah, karena benda yang menjadi objek jual beli merupakan benda yang tidak najis atau benda yang tidak diharamkan oleh Agama Islam. Berkaitan dengan persyaratan benda yang dijual belikan harus merupakan benda yang dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini, jual beli handphone new & second di sosial media facebook Solo termasuk barang yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang karena berupa 14 barang elektronik. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari barang elektronik (handphone), yaitu sebagai alat komunikasi yang efisien, sarana usaha atau bisnis, media informasi dan sarana hiburan. Syarat lain yang merupakan hal terpenting adalah benda yang menjadi objek jual beli harus milik orang yang melakukan akad.

3.2.3 Ditinjau dari segi sighat (Ijab dan Qabul)

Beberapa ulama meyakini bahwa perwujudan suatu akad didasarkan atas rasa kemauan dan kesepakatan antar kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya. Dalam sighat akad dijelaskan bahwa akad yang dianggap sah oleh syara' harus berasal dari pihak yang melaksanakan akad tersebut.

Syarat dari ijab qabul, meliputi: a) Ijab dan qabul dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal. b) Ijab dan qabul tidak didasarkan atas paksaan. c) Ijab dan qabul dalam satu tempat yang sama.

Disini pelaku yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli yang telah mengucapkan ijab qabul di awal akad. Akad yang dilakukan yaitu akad yang pada umumnya digunakan oleh pembeli, yaitu membeli handphone dengan perantara sosial media facebook. Dimana penjual menawarkan handphone yang akan dijual kepada pembeli kemudian pembeli menawarkan harga kepada penjual, kemudian disitulah mulai terjadi transaksi. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka akan terjadi ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Dalam bentuk praktik jual belinya ada beberapa alasan yang menyebabkan pembeli merasa dirugikan, antara lain: Pertama, adanya gharar

(ketidakjelasan). Bahwa setiap bentuk mu'amalah tidak boleh ada unsur gharar yakni tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi. Kedua, penipuan yaitu menyembunyikan kecacatan barang yang dijual dan memanfaatkan ketidaktahuan pada pihak pembeli. 15 Ketiga penyalahgunaan kuasa misalnya permainan harga untuk mencari keuntungan yang lebih dari harga normal. Tentu dengan adanya ketiga hal ini dapat merugikan pihak pembeli karena akan merasa dirugikan.

Dalam Fikih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang jual beli barang yang mengalami kecacatan yaitu haram hukumnya, maksudnya penjual diharamkan menjual barang cacat tanpa menjelaskan secara detail kepada pembeli. Maka dilihat dari rukun jual beli pada sighat ijab qabul, hukumnya tidak sah karena terdapat ketidakpastian dan ketidakjelasan mengenai kondisi handphone yang dijual belikan, serta dapat menimbulkan unsur penipuan. Jadi, dalam Hukum Islam jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa ada beberapa akad yang dilarang oleh syara' dan haram untuk dilakukan, namun begitu akad tetap sah baik didahului atau bersamaan dengan larangan tersebut. Yang mana diantaranya larangan tersebut disebabkan faktor-faktor sebagai berikut: Pertama, Haram zatnya (haram lizatihi) dan Kedua, haram selain zatnya (haram lighairihi).

Adapun faktor yang menyebabkan haram lighairihi. Pertama, adanya unsur gharar (ketidakjelasan), bahwa setiap bentuk mu'amalah tidak boleh ada unsur gharar yakni tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi antar individu atau antar pihak harus berdasarkan rasa rela masing-masing baik itu penjual maupun pembeli, bahwa persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Maksud dari kerelaan disini adalah kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan dalam bentuk mu'amalah lainnya. Kedua, penipuan yaitu menyembunyikan kecacatan barang yang

dijual dan memanfaatkan 16 ketidaktahuan pada pihak pembeli atau melanggar prinsip *la tadlimuna wa la tudlamun* yakni jangan mendholimi dan jangan dil dzholimi apapun bentuknya dalam praktek ini. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa jual beli handphone new&second dipandang tidak sah, karena ketika dilihat dari bentuk pratiknya yang mana terdapat faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan akad yang mana telah dijelaskan diatas.

Sehingga jual beli handphonel new&second dipandang telah melanggar Hukum Islam yaitu adanya unsur gharar (ketidakjelasan), karena dalam praktik jual beli tersebut akan menimbulkan beberapa kekecewaan setelah terjadinya transaksi dan mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak. Salah satu sebab cacatnya rasal saling relal adalah tidak adanya kesesuaian antara sifat dan kriteria barang yang disampaikan oleh penjual pada pembeli atau yang diharapkan oleh pembeli sehingga timbul rasa penyesalan sebagai tanda dari rusaknya rasal saling relal, walaupun didalam praktik jual belinya yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dalam objek yang diperjual belikan dan adanya unsur penipuan hanya sekitar 30%, tetapi jika dilihat dari hukum jual beli handphone seperti itu yang mana barang yang diperjual belikan tersebut halal, tetapi jika dilihat dari praktik jual belinya yang ada larangan akad yaitu terdapat unsur gharar, maka dipandang tidak sah menurut Hukum Islam.

Alasan lain yang memperkuat larangan praktik jual beli handphone new&second juga dipandang telah melanggar prinsip *la tadlimuna wa la tudlamun*, yang mana dalam bentuk praktik tersebut mengacu pada tindakan penipuan yaitu menyembunyikan kecacatan barang yang dijual dan memanfaatkan ketidaktahuan pada pihak pembeli yang sedikit banyaknya dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak, bahwa dalam praktik jual beli handphone ini pembeli dianjurkan untuk teliti dalam mengecek kondisi handphone tersebut apakah mengalami masalah dan kerusakan atau tidak. 17 Jadi penulis menarik kesimpulan bahwa Jual Beli Handphone New&Second di Sosial Media Facebook Solo dan sekitarnya termasuk jual beli yang dianggap tidak sah karena belum sepenuhnya terpenuhi rukun dan syarat jual beli dari beberapa kasus yang ada, dan jika ditinjau dari bentuk praktik jual belinya bahwa

bentuk praktik jual beli semacam itu menyebabkan adanya larangan akad yang mana dalam bentuk praktik tersebut terdapat unsur gharar di dalamnya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Jual Beli Handphone new&second di Sosial Media Facebook Solo dan sekitarnya yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Praktik Jual Beli Handphone New&Second di Sosial Media Facebook Solo pada dasarnya sama dengan praktik jual beli pada umumnya hanya saja dilakukan secara online yaitu lewat Sosial Media grup Facebook. Proses jual beli terdiri dari tahap penawaran dan setelah terjadinya kesepakatan harga akan dilakukan pengecekan kondisi barang antara penjual dan pembeli, kemudian diteruskan pada tahap pembayaran. Dalam proses pelaksanaan jual beli penjual dan pembeli hanya bisa percaya antara satu sama lain tanpa adanya garansi atau perjanjian secara tertulis. Disini pembeli merasa dirugikan, karena ada beberapa penjual yang tidak menjelaskan kondisi handphone secara detail dan ada juga penjual yang menggunakan akun palsu dalam melakukan transaksi agar tidak dapat dilacak. Jadi pembeli harus benar-benar teliti dan pandai saat mengecek kondisi handphone tersebut mengalami minus atau kerusakan tidak.
2. Pandangan Hukum Islam pada Jual Beli Handphone New&Second termasuk jual beli yang dianggap tidak sah karena belum sepenuhnya terpenuhi rukun dan syarat jual beli dari beberapa 18 kasus yang ada, dan jika ditinjau dari bentuk praktik jual beli bahwa bentuk praktik jual beli semacam itu menyebabkan adanya larangan akad, yang mana Jual Beli Handphone New&Second dalam bentuk praktik tersebut terdapat unsur gharar yaitu mengandung suatu ketidakjelasan pada kondisi objek jual belinya dan adanya unsur penipuan suatu barang yang diperjualbelikan yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

4.2 Saran

1. Untuk pihak yang terlibat dalam transaksi kegiatan jual beli diharapkan lebih diperhatikan lagi, sebaiknya gunakan perjanjian atau kesepakatan hitam di atas putih untuk sebagai bukti yang kuat jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, serta untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
2. Penulis berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi jual beli untuk mempertahankan kaidah Hukum Islam yang sebenarnya, mencegah agar tidak adanya penipuan dan kerugian pada kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman as-Sa'di, Syekh dkk. 2008. *Fikih Jual-Beli Panduan Praktis*, Cet 1. *Bisnis Syariah*. Senayan Publishing.
- Afandi, Yasiz. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Agama RI, Kementrian. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemah dan Tajwid*. Bandung: PT Sygma.
- Al- Zuhaily, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cet. Ke 8. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Muashir.
- Al-Darier, Al-Siddiq Muhammad Al-Amin. 1967. *Al-Gharar Wa Asaruhu Fi Al-Uqud*. Cet I.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. *Ringkasan Fikh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Mushilih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam*. Malang: Cita Intrans Selras.
- Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam*. Malang: Empat Dua.
- Ari Styaningrum, Ari Yusuf Udaya dan Efendi. 2015. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Andi Offset.
- Aziz Muhammad Azam, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaks Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: AMZAH.
- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kansius.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.

- Damayanti, Julaika. 2018. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Menggunakan Model Technopreneurship di Artomoro Celluler Ponorogo”*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Negeri Islam Ponorogo.
- Dapaertemen Agama Republik Indonesia. 1971. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Farichatun. 2020. “Analisis data dalam penelitian kualitatif.” <https://www.kompasiana.com/farichatun/analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif> (diakses pada 17/6/2015 pukul 06.31 WIB)
- Fathoni, Abdurrahma. 2011. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gozali, Ahmad. 2019. *“Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kota Metro)”*. Skripsi. Metro: Institut Agama Negeri Islam Metro.
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hanifah, Nurdinah. 2014. *Memahami Penelitian Kelas*. Bandung: UPI Press.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasain, Imam Abi. 2006. *Shahih Muslim Juz 1*. Bandung: Dahlan.
- Ilham, Zahwa. 2017. “Jual Beli Dengan Cara Menipu.” <https://www.kompasiana.com/ilhamzawa/jual-beli-dengan-cara-menipu> (diakses pada 25/5/2017 pukul 00.46 WIB)
- Jazil, Saiful. 2014. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Kusnadi, Edi. 2008. *Metodologi Penelitian: Aplikasi Praktis*. Ramayana Pers dan STAIN Metro.
- Lidnillah, Ahmad Hijri dan Imron Mawardi. 2015. “Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM”. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta. Vol. 2 No.2
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mas'ud, Ibnu & Zainal Abidin. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. Hak. 24
- Mas'ud, Ibnu. 2017. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Mulyana, Dedy. 2010. *Metodelogi Pneleitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kotemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muthoifin. 2017. *Berekonomi dan Investasi dalam Bingkai Syariah: Studi Terhadap Esai “Emasku Pencerah Mimpiku”*. The 5th Urecol Proceeding UAD Yogyakarta, 1180.
- Nasai, Ichi. 2021. *Jual Beli Handphone new&second*. <https://facebook.com/groups/237225543144334/> (diakses pada 4 Mei 2014)
- Nasiruddin Al-Albani, Muhammad. 2008. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Digital Library, Kampung Sunan. Bab XII no. 1792.

- Nazar Nakry, Drs H. 1994. *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Muhamad Mukti dan Dr. Muthoifin M.Ag. 2020. “Implementasi Sistem Outsourcing dalam Perspektif Hukum Syariah (Studi Kasus di BPSDM Universitas Muhammadiyah Surakarta),” Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nur, Efa Rodiah. 2015. “Riba Dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.”, *Jurnal Al-Adalah*. Lampung. Vol.XII, No. 3
- Pengertian-Handphone. <https://www.jurnalponsel.com/pengertian-handphone/>
- Pratiwi, Ardiyan. 2017. “Larangan Jual Beli dalam Islam.” <https://ardiyanpratiwi.blogspot.com/2017/10/larangan-jual-beli-dalam-islam.html?m=1> (diakses pada 21/10/2017)
- Qur'an Kemenang. “Quran Surah An-Nisa’ “. <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah XXI*, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki.
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Strarten, Scout. *Unmarketing*. 2016. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Subandi. 2011. “Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan”. *Harmonia*, Vol. 11, No. 2.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. 1. Bogor: Kencana.
- Wagiran. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyuni, Sri Ana. 2020. “Praktek Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media Facebook Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Grup Beli Hp Second Sumenep “Pragaan dan Sekitarnya”),” Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.